

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1958 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN I (PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN TERTINGGI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Pasal I.

Bagian I, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi ditetapkan seperti berikut:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAGIAN I. PEMERINTAH AGUNG DAN BADAN-BADAN PEMERINTAH TERTINGGI.

BAB I (Pengeluaran).

1.1	Presiden dan Wakil Presiden	7.743.400
1.2	Perdana Menteri, Wakil Perdana	
	Menteri dan Menteri-menteri Negara	35.973.600
1.2A	-	
1.2.B	Urusan Kesejahteraan Negara	1.493.000
1.3	Dewan Perwakilan Rakyat Republik	
	Indonesia	12.942.900
1.4	Dewan Pengawasan Keuangan	4.674.000
1.5	-	
1.6	Biro Perancang Negara	20.005.000
1.7	-	
1.8	Kantor Urusan Pegawai	24.308.800
1.9	-	
1.10	Kepolisian Negara	1.051.163.300
1.11		
1.12	Pengeluaran Umum	11.700.000
1.13	Pengeluaran tak tersangka	Memori
	Jumlah	1.170.004.000
	(Satu milyard seratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)	

Pasal 2.

Bagian I, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.ditetapkan sebagai berikut:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II (Penerimaan)

1.1 -

1.2 KEPOLISIAN NEGARA.

- 1.2. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk Kepolisian.
- 1.2. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan pemberian pakaian dan lainlain alat perlengkapan dengan pembayaran kepada pegawai Kepolisian.
 - 2 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai ongkos keperluan pegawai Kepolisian.
 - 3 Denda-denda dan pembayaran kerugian-kerugian/penggantian dikenakan kepada pegawai Kepolisian.
- 1.2 A
- 1.2 B BIRO PERANCANG NEGARA
- 1.2 B. 1 Panitia Koordinasi Interdepartemental.
- 1.2 B. 1.1 Penerimaan dari Kementerian-kementerian
- 1.2 C KANTOR URUSAN PEGAWAI
- 1.2 C. 1 Penyelenggaraan Peraturan Umum Kecelakaan Perang.
- 1.2 C. 1. 1 Bagian Negeri Belanda dalam Pembayaran-pembayaran kembali berhubung dengan Peraturan Kecelakaan Perang (50%).

1.3 RUPA-RUPA PENERIMAAN

- 1.3. 1. Rupa-rupa penerimaan.
- 1.3.1. 1. Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan penghasilan lain-lain.
 - 2 Penjualan barang-barang yang dipakai dan digunakan untuk Pemerintah.
 - 3 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan barang-barang berkelebihan.

4

5 Penerimaan lain-lain.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM

Perdana Menteri, ttd DJUANDA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 75

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956